

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL

Kerjasama:



CV. Bintang Abadi



Bagian Hukum
Pemerintah Kota
Yogyakarta

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud, didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat akan pengaturan dan pengendalian Minuman Beralkohol di masyarakat. Adapun penyusunannya dilakukan berdasarkan pengolahan dari hasil eksplorasi studi kepustakaan, pendalaman berupa tanya jawab atas materi secara komprehensif dengan para praktisi dan pakar di bidangnya serta diskusi internal tim yang dilakukan secara intensif.

Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan peran seluruh Tim Penyusun, yang telah dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerjasamanya. Semoga Naskah Akademik ini bermanfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, Mei 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	7
D. Metode	8
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	10
A. KAJIAN TEORITIK	10
1. Alkohol.....	10
2. Dampak Minuman Beralkohol.....	13
1) Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/ <i>Fisiologis</i>).....	18
2) Dampak Psikologis.....	22
3) Dampak Terhadap Orang Tua dan Keluarga...	23
4) Sosial (Gangguan Kamtibmas, Keresahan Masyarakat dan Beban Negara).....	24
B. PRAKTIK EMPIRIS	25
1) Minuman Beralkohol Di Kota Yogyakarta.....	26
2) Perkembangan Minuman Beralkohol Dan Minuman Oplosan.....	26
3) Pengendalian Dan Pengawasan.....	28
4) Kawasan Yang Diduga tempat Peredaran Minuman Beralkohol.....	33
5) Bentuk Kordinasi dan Pengawasan antar Instansi.....	34
6) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.....	35
BAB III EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	38

A. UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	38
B. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA TIMUR, DJAWA TENGAH, DJAWA BARAT DAN DALAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA..	43
C. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.....	43
D. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	48
E. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	50
F. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN.....	53
G. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	56
H. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.....	59
I. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR	

12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	61
J. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN.....	63
K. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN.....	67
L. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	74
M. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	76
N. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL	78
O. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN	

PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.....	83
P. PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.....	84
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS	88
A. Landasan Filosofis	88
B. Landasan Sosiologis	89
C. Landasan Yuridis	90
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	93
A. Sasaran yang akan Diwujudkan	93
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	93
C. Ruang Lingkup Materi	94
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Yogyakarta merupakan pusat perekonomian dan wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi perekonomian dari lokasi wisata di Kota Yogyakarta sangatlah strategis, berdasarkan data pengunjung setiap tahunnya pada rentang waktu tiga tahun terakhir, jumlah wisatawan tembus ke angka empat juta orang dengan rincian 2016 sebanyak 3,5 juta, 2017 di angka 3,8 juta, serta 2018 sejumlah 4,1 juta.¹

Dengan kondisi tersebut, membawa kosekuensi banyaknya penduduk musiman berdatangan ke Yogyakarta untuk tujuan wisata sehingga menjadikan posisi kota Yogyakarta sangat rawan terhadap peredaran minuman keras ilegal. Dengan status sebagai kota wisata, maka tidak mengherankan apabila di kota Yogyakarta banyak dijumpai tempat-tempat hiburan malam yang menyajikan berbagai macam jenis minuman keras yang dikemas begitu menarik sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengkonsumsinya. Saat ini peredaran minuman keras dapat dikatakan sangat meresahkan, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya toko-toko, diskotik, dan café yang menjual minuman keras secara bebas dan ilegal. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa ternyata untuk memperoleh minuman keras sangat mudah, dikarenakan banyaknya penjualan minuman keras yang dilakukan secara bebas dan ilegal tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹ <https://jogja.tribunnews.com/2019/11/05/jumlah-kunjungan-wisatawan-di-kota-yogyakarta-terus-alami-peningkatan-tiap-tahun>, diakses Senin 6 April 2020 pukul 11.07.

Selain itu juga berkaitan dengan peredaran minuman keras tradisional atau oplosan yang bukan merupakan produksi dari pabrik. Adanya peredaran minuman keras tradisional atau oplosan tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang meminumnya, hal tersebut dikarenakan konsumen tidak mengetahui dari segi pembuatan juga pengolahannya apakah sudah memenuhi standar baku dalam pembuatan minuman keras. Dilihat dari aspek yuridis, peredaran minuman keras di Indonesia, adalah sah keberadaannya karena Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/MENKES/PER/IV/1997 tentang Minuman Keras, dalam peraturan tersebut salah satunya mengatur mengenai larangan penggunaan dan peredaran minuman keras tanpa izin. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tetapi lebih jauh dari itu yakni dijadikan sebagai obyek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. Latar belakang penegakan hukum terhadap minuman keras didasarkan atas asumsi bahwa terdapat korelasi yang erat antara para pengonsumsi minuman keras ini dengan sikap negatif yang ditimbulkan yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal.

Keadaan semacam ini tentu merupakan bentuk pelanggaran yang harus dikurangi dan ditertibkan, dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupaya untuk menertibkan izin penjualan minuman keras. Salah satu upaya yang ditempuh adalah menggunakan jalur hukum pidana. Tujuan pokok yang ingin dicapai melalui hukum adalah menciptakan masyarakat yang tertib dan menciptakan

keseimbangan, sehingga diharapkan akan melindungi kepentingan masyarakat pada umumnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menertibkan peredaran minuman keras ilegal melalui jalur hukum pidana, maka dalam rangka mengoperasionalkan hukum pidana tersebut aparat penegak hukum dilibatkan, yaitu: Satpol PP, Polisi, Jaksa, dan Hakim. Akan tetapi lebih difokuskan pada peran dan juga kinerja polisi dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal ini. Disamping itu juga dibutuhkan dana dan perangkat Peraturan Perundang-undangan yang memadai. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang minuman keras tersebut, maka semua bentuk peredaran minuman keras ilegal dianggap melanggar hukum dan setiap orang yang terlibat dalam peredaran minuman keras ilegal dapat dikenai ancaman pidana tanpa ada pengecualian. Dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal diperlukan kerja sama masing-masing elemen, yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, yang meliputi: peraturan, lembaga, pranata atau mekanisme aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri, dan diharapkan antar komponen-komponen diatas mampu melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik.²

Minuman Beralkohol menjadi salah satu hal yang dicari baik oleh wisatawan lokal maupun wisatawan luar negeri, sehingga peredaran Minuman Beralkohol di kota Yogyakarta sangat tinggi. Dengan tingginya tingkat peredaran Minuman Beralkohol , maka dibutuhkan penataan dalam pengendalian serta pengawasan minuman beralkohol untuk mewujudkan

² Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 17

kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol oleh Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan akan mampu mengontrol peredaran minuman beralkohol di Kota Yogyakarta. Dengan adanya kontrol dari Pemerintah Kota Yogyakarta, dampak negatif akibat minuman beralkohol dapat ditekan.

Secara umum, mengkonsumsi minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat Kota Yogyakarta, terlebih karena dampaknya dari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan. Minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, *gastrinitas*, dan *paranoid*.³ Secara sosial pun, orang yang mabuk karena alkohol jika tidak terkontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan (memicu keributan dan kekerasan), bahkan sampai menjurus tindak pidana kriminal berat.

Masyarakat kadang kala menganggap bahwa alkohol sebagai minuman tradisional sehingga seringkali dikonsumsi sebagai bagian dari upacara dan ritual dalam adat budaya, kebiasaan turun temurun, atau bahkan menjadi minuman utama untuk menjaga stamina yang juga merupakan daya tarik wisatawan di daerah pariwisata.

Keberagaman sikap dan penerimaan masyarakat khususnya yang berada di Kota Yogyakarta ditambah lagi pengunjung dari luar Indonesia, maka terhadap minuman beralkohol inilah yang menjadikan dasar bagi Pemerintah Kota

³ Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition), 6 (1), 2017 (hipertensi)

Yogyakarta perlu melakukan pengaturan mengenai pengendalian, dan pengawasan minuman beralkohol.

Dalam menangani banyaknya minuman beralkohol yang beredar di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta sebelumnya sudah mempunyai produk hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953. Namun aturan tersebut terbukti belum mampu melakukan pengendalian dan pengawasan secara maksimal, masih banyaknya peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan yang bisa dikatakan sebagai peredaran minuman beralkohol *illegal* sehingga mempengaruhi meningkatnya kejahatan akibat minuman beralkohol karena lepas dari ruang lingkup pengendalian dan pengawasan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Disisi lain Pemerintah Kota Yogyakarta dirugikan atas pajak dan retribusi yang harusnya dapat memberikan kontribusinya sebagai Pendapatan Asli Daerah, pemasukannya menjadi tidak maksimal karena sebagian para penjual minuman beralkohol melakukan kegiatan secara diam-diam dengan tidak memiliki izin.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas dan disertai dengan terbitnya: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras;

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/1/2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol; dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

yang menjadi pengaturan terkait minuman beralkohol, maka hal tersebut menjadi dasar untuk pembaruan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 dan menggantinya dengan aturan yang lebih *uptodate*, sehingga secara mandiri Pemerintah Kota Yogyakarta mampu melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol secara mandiri.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta ?

2. Bagaimana cara untuk manambah pemasukan daerah melalui Peraturan Daerah Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam penegakan hukum oleh aparat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran minuman beralkohol Kota Yogyakarta?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penyusunan Naskah Akademik memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui cara Pemerintah Kota Yogyakarta untuk manambah pemasukan daerah melalui Peraturan Daerah Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
4. Untuk mengetahui sasaran apa yang akan diwujudkan oleh aparat penegak hukum, ruang lingkup pengaturan,

jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

Selanjutnya kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

D. METODE

Metode pendekatan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman beralkohol menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu metode yang menggambarkan dan menganalisis data, fakta, dan informasi serta ketentuan yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Adapun data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, konsultasi publik/mengundang pakar, dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Materi studi pustaka berupa kajian dan *review* terhadap buku-buku, majalah, surat kabar, *website*, serta data lain tentang peraturan perundang-undangan, dokumen negara, hasil penelitian, makalah seminar, berita media, dan data lainnya yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Pengumpulan dan penelitian lapangan

(fact finding) yang dilakukan dengan menghimpun pendapat dan persepsi dari berbagai instansi terkait, serta para praktisi yang terkait pengaturan dan larangan minuman beralkohol. Pada pengumpulan data mengenai pengaturan dan larangan minuman beralkohol ini informasi dan pendapat didapatkan dari para nara sumber di Kota Yogyakarta yaitu:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta;
4. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
5. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta;
6. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
7. Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Yogyakarta;
8. serta unsur masyarakat Kota Yogyakarta.

Selain itu juga dilakukan diskusi dengan pakar, narasumber, dan praktisi yang bergerak dibidang minuman beralkohol seperti:

1. Ahli Hukum Pidana;
2. Ahli Kesehatan;

Tim juga melakukan *review* terhadap bahan-bahan tertulis, juga melalui pengumpulan bahan informasi dengan cara *brainstorming*, kompilasi pendapat dan pemikiran dari pakar dan para ahli yang memiliki kompetensi dalam masalah minuman beralkohol.

BAB II

KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIK

1. ALKOHOL

Alkohol adalah sebutan untuk senyawa kimia organik yang mengandung gugus fungsi hidroksil (-OH) dan terikat pada atom karbon. Atom karbon tersebut, kemudian terikat pada atom karbon lain. Alkohol dapat dikenali dengan rumus umumnya R-OH. Alkohol merupakan salah satu zat yang penting dalam kimia organik karena dapat diubah dari dan ke banyak tipe senyawa lainnya. Reaksi dengan alkohol akan menghasilkan 2 macam senyawa. Reaksi bisa menghasilkan senyawa yang mengandung ikatan R-O atau dapat juga menghasilkan senyawa mengandung ikatan O-H. Manfaat alkohol dalam kehidupan sangat banyak. Alkohol bisa digunakan untuk kebutuhan medis, otomotif, kecantikan, dan campuran bahan minuman⁴

Dalam ilmu kimia, dilihat dari gugus fungsinya, alkohol memiliki banyak golongan. Golongan yang paling sederhana adalah metanol dan etanol, sampai yang rumit seperti *cyclohexanol* (digunakan di industri nilon) yang membentuk cincin, juga *sorbitol* (pemanis yang sering dijumpai di minuman manis berkemasan) yang berupa *makromolekul*.

Metanol dikenal sebagai *metil alkohol*, *wood alcohol* atau *spiritus*, adalah senyawa kimia dengan rumus kimia CH₃OH. Metanol merupakan bentuk alkohol paling sederhana. Pada "keadaan atmosfer" ia berbentuk cairan yang ringan, mudah

⁴ Webster's New World College Dictionary Third Edition, A Simon & Schuster Macmillan Company 16633 Broadway New York, USA, 1998

menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, dan beracun dengan bau yang khas (berbau lebih ringan daripada etanol). Metanol digunakan sebagai bahan pendingin anti beku, pelarut, bahan bakar dan sebagai bahan additif bagi etanol industri.⁵

Reaksi kimia metanol yang terbakar di udara dan membentuk karbon dioksida dan air. Api dari metanol biasanya tidak berwarna, oleh karena itu perlu berhati-hati bila berada dekat metanol yang terbakar untuk mencegah cedera akibat api yang tak terlihat. Karena sifatnya yang beracun, metanol sering digunakan sebagai bahan additif bagi pembuatan alkohol untuk penggunaan industri.

Sedangkan Etanol, disebut *etil alkohol*, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap (*volatile*), mudah terbakar (*flammable*), tak berwarna (*colorless*), memiliki wangi yang khas dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol dan termometer modern. Etanol adalah salah satu obat rekreasi yang paling tua.

Etanol termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal, dengan rumus kimia C_2H_5OH dan rumus empiris C_2H_6O . Ia merupakan isomer konstitusional dari *dimetil eter*. Etanol

⁵ Metanol disebut sebagai *wood alcohol*. Metanol dihasilkan melalui proses multi tahap. Secara singkat, gas alam dan uap air dibakar dalam tungku untuk membentuk gas hidrogen dan karbon monoksida; kemudian, gas hidrogen dan karbon monoksida ini bereaksi dalam tekanan tinggi dengan bantuan katalis untuk menghasilkan metanol. Tahap pembentukannya adalah endotermik dan tahap sintesisnya adalah eksotermik. Metanol diproduksi secara alami oleh metabolisme anaerobik oleh bakteri. Hasil proses tersebut adalah uap metanol (dalam jumlah kecil) di udara. Setelah beberapa hari, uap metanol tersebut akan teroksidasi oleh oksigen dengan bantuan sinar matahari menjadi karbon dioksida dan air.

sering disingkat menjadi EtOH, dengan "Et" merupakan singkatan dari gugus etil (C₂H₅).

Alkohol digunakan dalam berbagai kebutuhan, diantaranya:

- a. Alkohol untuk senyawa kimia yang memiliki gugus fungsional -OH, dan senyawanya biasa diakhiri kata alkohol atau -nol. Contohnya, kandungan alkohol dalam madu lebah adalah: *benzyl alkohol, beta-methallyl alkohol, ethanol, isobutanol, 2-butanol, 2-methyl-1-butanol, 3-methyl-1-butanol, 3-methyl-1-butanol, 3-pentanol, n-butanol, n-pentanol, n-propanol, phenylethyl alkohol*;
- b. Alkohol biasa digunakan untuk menyebut etanol, biasa ditemui dalam parfum, *mouth wash, deodorant*, kosmetik, dsb;
- c. Alkohol untuk minuman keras. Minuman ini biasa disebut minuman beralkohol (*alkohol beverage*) atau alkohol saja, dan sifatnya memabukkan. Di dalam minuman ini terdapat unsur etanol, namun bukan keseluruhannya.
- d. Alkohol juga dapat digunakan sebagai pengawet untuk hewan koleksi (yang ukurannya kecil).
- e. Alkohol dapat digunakan sebagai bahan bakar otomotif. Etanol dan metanol dapat dibuat untuk membakar lebih bersih dibanding bensin atau diesel. Alkohol dapat digunakan sebagai antibeku pada radiator. Untuk menambah penampilan mesin pembakaran dalam, metanol dapat disuntikan kedalam mesin *Turbocharger* dan *Supercharger*. Ini akan mendinginkan masuknya udara kedalam pipa masuk, menyediakan masuknya udara yang lebih padat.
- f. Dalam dunia kimia, farmasi dan kedokteran, etanol banyak digunakan. Di antaranya :

- 1) *Sebagai pelarut. Sesudah air, alkohol merupakan pelarut yang paling bermanfaat dalam farmasi. Digunakan sebagai pelarut utama untuk banyak senyawa organik⁶*
- 2) *Sebagai bakterisida (pembasmi bakteri). Etanol 60-80 % berkhasiat sebagai bakterisida yang kuat dan cepat terhadap bakteri-bakteri. Penggunaannya adalah digosokkan pada kulit lebih kurang 2 menit untuk mendapat efek maksimal. Tapi alkohol tidak bisa memusnahkan spora.⁷ (Tjay & Rahardja, 1986:170; Mutschler, 1991:612).*
- 3) *Sebagai alkohol penggosok. Alkohol penggosok ini mengandung sekitar 70 % v/v, dan sisanya air dan bahan lainnya. Digunakan sebagai rubefacient pada pemakaian luar dan gosokan untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang terbaring lama.⁸*
- 4) *Sebagai germisida alat-alat.⁹*
- 5) *Sebagai pembersih kulit sebelum injeksi.¹⁰*
- 6) *Sebagai substrat, senyawa intermediat, solven, dan pengendap.¹¹*

2. DAMPAK MINUMAN BERALKOHOL

Alkohol dikenal dari zaman sejarah umat manusia sekitar 8.000 tahun yang lalu dan sampai saat ini alcohol masih dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, utamanya alkohol

⁶ Ansel, Howard C, Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi Edisi IV, UI Press, Jakarta, 1989, Hal. 606

⁷ Tjay, Tan Hoan & Kirana Rahardja, Obat-Obat Penting : Khasiat, Penggunaan, dan Efek-Efek Sampingnya. Edisi IV, 1986, Hal. 170; Mutscher, Ernst, Dinamika Obat. Bandung, Penerbit ITB, 1991, Hal. 612

⁸ Ansel, Ibid, Hal. 537

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Apriantono, www.indohalal.com

dalam bentuk etil alkohol (etanol). Fungsi alkohol sama seperti obat-obat *sedatif-hipnotik* lainnya, alkohol dalam jumlah rendah sampai sedang dapat menghilangkan kecemasan dan membantu menimbulkan rasa tenang atau bahkan *euforia*. Akan tetapi, alkohol juga dikenal sebagai obat yang paling banyak disalahgunakan di dunia, suatu alasan yang tepat atas kerugian besar yang mesti ditanggung masyarakat dan dunia medis.¹²

Terkait dengan etanol atau jenis alkohol yang biasa terkandung dalam minuman alkohol bisa diproduksi dari proses fermentasian. Mengingat Etanol adalah jenis alkohol yang bisa diciptakan secara alami, maka harus dibedakan antara alkohol sebagai senyawa kimia dan minuman beralkohol. Alkohol yang biasa digunakan dalam minuman keras adalah etanol (C₂H₅OH), sedangkan minuman beralkohol (*alcoholic beverage*) adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang dibuat secara fermentasi dari jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, seperti biji-bijian, buah-buahan, dan nira, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk di dalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B, dan C sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras.

Perlu dipahami bahwa minuman beralkohol dengan alkohol merupakan dua hal yang berbeda, sehingga terkesan yang dilarang/dikendalikan penggunaan adalah alkohol. Padahal tidak ada orang yang akan sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni, karena akan menyebabkan kematian.

¹² Masters, S.B. (2002), Alkohol. Dalam Katzung, B. (2002), Farmakologi Dasar dan Klinik (edisi 4), Jakarta (buku asli diterbitkan pada tahun 1995)

Alkohol merupakan komponen kimia yang terbesar setelah air yang terdapat pada minuman keras, akan tetapi alkohol bukan satu-satunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan mabuk, karena banyak senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman keras yang juga bersifat memabukkan, jika diminum pada konsentrasi cukup tinggi. Secara umum, golongan alkohol bersifat *narcosis* (memabukkan), demikian juga komponen-komponen lain yang terdapat pada minuman keras seperti *aseton*, beberapa *ester*, dan lain-lain.¹³ Disebabkan karena minuman beralkohol berstatus minuman memabukkan dan berimplikasi pada gangguan kesehatan, jiwa dan mental, maka penggunaannya perlu dikendalikan. Namun persoalan minuman beralkohol dan senyawa alkohol itu sendiri perlu diletakkan secara berbeda, mengingat alkohol memiliki banyak manfaat.

Dari fakta tersebut masih terjadi perdebatan, apakah alkohol dilarang atau tidak penggunaannya? Permasalahannya kemudian adalah bagaimana jika status etanol berdiri sendiri? Jawabannya, kembali ke hukum asal bahwa segala sesuatu itu halal, termasuk juga etanol ketika ia berdiri sendiri. Masalahnya akan berbeda ketika etanol tadi bercampur dan menyatu dengan minuman keras. Ketika itu etanol juga bercampur dengan *zat asetanilda*, *propanol*, *butanol*, dan *metanol* yang kebanyakan bersifat *toksik* (racun). Pada saat ini, campurannya dihukumi haram karena sifatnya memabukkan, termasuk pula etanol di dalamnya. Asal etanol adalah *toksik* (beracun) dan tidak bisa dikonsumsi. Sehingga jika etanol hanya bercampur dengan air,

¹³ Sebenarnya kurang tepat jika alkohol disebut sebagai bahan dasar dalam pembuatan minuman keras. Mislanya bahan dasar roti adalah gandum, karena roti dari tepung terigu dan tepung terigu dari gandum. Tetapi miras bukan berbahan dasar alkohol tapi karbohidrat yang difermentasi menjadi

lalu dikonsumsi, maka cuma ada dua kemungkinan bila dikonsumsi, yaitu sakit perut atau mati.

Kandungan alkohol minuman berkisar dari 4-6% (volume/volume) untuk bir, 10 - 15% untuk anggur, dan 40% dan lebih tinggi untuk spiritus hasil destilasi. *Proof* (kekuatan alkohol) minuman mengandung alkohol adalah dua kali persen alkoholnya (sebagai contoh: alkohol 40% adalah 80 *proof*).¹⁴ Alkoholisme sulit untuk menentukan jumlah alkohol yang dikonsumsi tetapi dapat diketahui jika kebiasaan tersebut dalam beberapa cara mempengaruhi kehidupan seseorang secara bertolak belakang. Alkoholisme menyebabkan gangguan fungsi sosial dan pekerjaan, meningkatkan toleransi terhadap efek alkohol dan ketergantungan *fisiologik*.¹⁵

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan minuman keras dengan peningkatan yang cukup menonjol. Hal ini berhubungan erat dengan aspek-aspek psikologis dan psikiatris yang tidak terlepas dari kondisi sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan aspek-aspek keamanan. Di dunia banyak sekali terdapat minuman-minuman keras yang mengandung alkohol. Masing-masing daerah mempunyai jenis minuman keras dengan kadar alkohol yang paling rendah sampai dengan kadar yang paling tinggi. Alkohol dapat menjadi kawan atau lawan jika ditinjau dari ilmu kedokteran, karena alkohol itu merupakan suatu obat yang relatif aman penggunaannya, artinya: "kalau dipakai dalam jumlah yang semestinya"¹⁶. Hal ini sudah diketahui manusia sejak pertama

¹⁴ Fleming, et al. Message Therapy Among Primary Care Patients Using Opioid Therapy For LBP
BMC Complementary and Alternative Medicine, 2007

¹⁵ Chandrasoma dan Taylor, 2005

¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo, Pathologi Sosial, Alumni, Bandung, 1982, hal 88

kali ia mencicipi rasa alkohol dan merasakan adanya perubahan-perubahan tertentu pada perasaannya. Dengan adanya kemajuan di bidang ilmu kedokteran telah ditemukan bahan-bahan lainnya yang berdaya seperti alkohol, tetapi alkohol pun masih sering dianjurkan oleh dokter untuk pengobatan. Dalam jumlah yang semestinya itu, alkohol merupakan suatu bahan yang berpengaruh terhadap susunan syaraf pusat sehingga akibat-akibat pengaruh itu mampu memberikan rasa enak atau tenang pada pemakainya. Penggunaan alkohol secara berulang-ulang akan menimbulkan suatu rasa ketergantungan itu, sehingga orang tidak akan merasa tenang sebelum minum beberapa teguk alkohol. Gejala yang demikian ini menggambarkan bahwa alkohol adalah zat yang dapat membuat seseorang ketagihan. Seseorang yang sudah membiasakan dirinya minum minuman keras secara berlebihan, kemungkinan besar akan menderita kerusakan pada hatinya (lever) dan pada akhirnya akan menimbulkan kematian. Untuk menghadapi penggunaan minuman keras yang senantiasa selalu berlawanan, maka tiap-tiap negara berusaha mencari jalan keluar. Di satu sisi ada usaha memproduksi alkohol untuk digunakan dalam hal yang bermanfaat, tetapi di sisi lain alkohol tersebut dapat disalahgunakan oleh penggunanya, sehingga dapat menimbulkan bahaya, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat atau komunitas yang dapat terancam oleh tindakan orang yang mabuk tersebut. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencegahnya adalah mengaturnya dengan dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah dalam hal ini juga menaruh perhatian sangat serius terhadap pembuatan, peredaran, penjualan minuman keras dan penggolongannya. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tersebut yang dimaksud dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah “minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol.¹⁷

1) Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/*Fisiologis*)

Dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya.

a. Kerusakan hati

Kerusakan organ yang disebabkan oleh penggunaan alkohol secara terus menerus seringkali bersifat fatal. Organ tubuh yang paling sering mengalami perubahan struktural akibat alkohol adalah hati. Secara normal, hati memiliki kemampuan untuk menahan zat aktif dalam bagian selularnya. Dalam kasus keracunan berbagai senyawa beracun, hati menganalisis seolah-olah hati merupakan sentral dari benda-benda asing. Hal ini sama halnya dengan alkohol. Hati seorang pecandu alkohol tidak pernah terbebas dari pengaruh alkohol dan seringkali

¹⁷ Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY, Narkoba dan Permasalahannya, Pemerintah Propinsi DIY, Yogyakarta, 2004, hal 6

dipenuhi olehnya. Struktur kapsular atau selaput yang kecil dari hati terkena dampak dari alkohol sehingga mencegah dialisis dan sekresi yang seharusnya. Hati menjadi besar karena dilatasi pembuluh-pembuluhnya, tambahan zat cair dan penebalan jaringan.

Hal ini diikuti dengan kontraksi selaput dan penyusutan bagian-bagian selular dari keseluruhan organ. Kemudian bagian bawah pecandu alkohol menjadi *dropsikal* dikarenakan gangguan pada pembuluh darah yang membawa arus balik darah. Struktur hati dipenuhi sel-sel lemak dan mengalami apa yang secara teknis ditunjuk sebagai lemak hati.

b. Kerusakan ginjal

Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi. Struktur-struktur yang kecil di dalam ginjal pergi melalui modifikasi lemak. Albumin dari darah mudah melewati selaput mereka. Hal ini menyebabkan tubuh kehilangan kekuatannya seperti seolah-olah tubuh kehabisan darah secara bertahap.

c. Kemampatan paru-paru

Alkohol menenangkan pembuluh darah paru-paru dengan mudah karena mereka yang paling terkena fluktuasi panas dan dingin. Ketika mengalami efek dari variasi suhu atmosfer yang cepat berubah, mereka menjadi mudah sesak. Selama musim dingin yang parah, kemampatan paru-paru yang fatal dengan mudah mempengaruhi seorang pecandu alkohol.

d. Gangguan jantung

Konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur. Kemudian katup kehilangan keluwesan mereka, sehingga yang disebut dengan gangguan katup menjadi permanen. Struktur lapisan pembuluh darah besar dari jantung juga mengalami perubahan struktur yang sama, sehingga pembuluhnya kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk menyuplai jantung dengan kemunduran dari proses menggelembungnya, setelah jantung lewat denyutannya, telah mengisinya dengan darah.

Sekali lagi, struktur otot jantung gagal karena perubahan *degeneratif* dalam jaringannya. Unsur-unsur dari serat otot diganti oleh sel lemak atau jika tidak jadi diganti, merupakan diri mereka sendiri yang ditransfer ke dalam tekstur otot yang telah dimodifikasi, sehingga kekuatan kontraksinya berkurang drastis.

Mereka yang menderita kerusakan organ dari organ pusat dan organ pengaturan sirkulasi darah menyadarinya secara diam-diam, hal tersebut sulit terlihat sampai pada kerusakan yang lebih parah. Mereka menyadari kegagalan pusat kekuatan dari penyebab-penyebab ringan seperti kelelahan, kesulitan istirahat yang cukup dan dapat terlalu lama tidak menyentuh makanan.

Mereka merasakan apa yang mereka sebut dengan istilah "tenggelam", namun mereka tahu bahwa anggur atau stimulan jenis lain akan meredakan sensasi tersebut dengan cepat. Jadi mereka berusaha menghilangkan hal

tersebut sampai akhirnya mereka menemukan bahwa cara tersebut telah gagal.

Jantung yang setia, telah bekerja terlalu keras dan menjadi payah sehingga tidak dapat bekerja lagi. Jantung tersebut telah habis masanya dan pengatur aliran darah telah rusak. Arus balik bisa membanjiri jaringan secara bertahap membendung jalannya atau berhenti sepenuhnya di pusat hanya dengan kejutan ringan atau dengan gerakan berlebihan.

e. Gangguan Bagi wanita

Minuman beralkohol selama ini memang identik dengan minuman pria tapi saat ini semakin banyak kaum wanita yang mulai keranjingan menenggak alkohol. Padahal, dalam konsumsi berlebih minuman beralkohol lebih berdampak buruk untuk kaum hawa.

Kenyataan penelitian menyebutkan bahwa kaum wanita ternyata lebih cepat mabuk, para dokter mengingatkan bahwa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan alkohol lebih cepat muncul pada wanita.

Otak perempuan alkoholik dapat mengalami kerusakan, terutama pada fungsi syaraf kognitifnya. Namun bukan berarti pria alkoholik terbebas dari masalah. Perempuan alkoholik memiliki hasil tes yang buruk dalam hal memori visual, fleksibilitas kemampuan kognitif, penyelesaian masalah dan perencanaan. Selain merusak syaraf otak, alkohol juga merusak bagian liver.

Konsumsi minuman beralkohol bagi wanita yang sedang hamil akan merusak sang jabang bayi. Konsumsi itu akan berdampak pada kemampuan kognitif anak dikemudian hari. Selain masalah kognitif anak yang lahir

dari seorang ibu yang mengkonsumsi minuman beralkohol saat hamil juga akan mengalami masalah dengan rendahnya perhatian dan reaksi.

2) Dampak Psikologis

Untuk dampak psikologis konsumsi minuman beralkohol dapat merusak secara permanen terhadap jaringan otak, sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu.

a. Gangguan Daya Ingat

Gangguan ingatan biasanya merupakan ciri yang awal dan menonjol pada *demensia*, khususnya pada *demensia* yang mengenai korteks, seperti *demensia* tipe *Alzheimer*. Pada awal perjalanan *demensia*, gangguan daya ingat adalah ringan dan paling jelas untuk peristiwa yang baru terjadi.

b. Orientasi

Karena daya ingat adalah penting untuk orientasi terhadap orang, waktu dan tempat, orientasi dapat terganggu secara progresif selama perjalanan penyakit *Demensia*. Sebagai contohnya, pasien dengan *Demensia* mungkin lupa bagaimana kembali ke ruangnya setelah pergi ke kamar mandi. Tetapi, tidak masalah bagaimana beratnya disorientasi, pasien tidak menunjukkan gangguan pada tingkat kesadaran.

c. Gangguan Bahasa

Proses *demensia* yang mengenai korteks, terutama *demensia* tipe *Alzheimer* dan *demensia vaskular*, dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa pasien. Kesulitan berbahasa ditandai oleh cara berkata yang samar-samar, *stereotipik* tidak tepat, atau berputar-putar.

d. Perubahan Kepribadian

Perubahan kepribadian merupakan gambaran yang paling mengganggu bagi keluarga pasien yang terkena. Pasien demensia mempunyai waham paranoid. Gangguan frontal dan temporal kemungkinan mengalami perubahan kepribadian yang jelas, mudah marah dan meledak – ledak.

e. Psikosis

Diperkirakan 20-30% pasien *demensia* tipe *Alzheimer*, memiliki halusinasi, dan 30 – 40 % memiliki waham, terutama dengan sifat paranoid atau persekutorik dan tidak sistematis.

3) Dampak Terhadap Orangtua dan Keluarga

Dampak yang ditimbulkan Terhadap Orangtua dan Keluarga akibat dari konsumsi minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat.
- 2) Menimbulkan beban biaya yang sangat tinggi yang dapat membuat bangkrutnya ekonomi keluarga.
- 3) Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya harapan tentang masa depan anak.
- 4) Memicu proses penelantaran keluarga.
- 5) Memicu kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) dan memicu perceraian.

4) Dampak Sosial (Gangguan Kamtibmas, Keresahan Masyarakat dan Beban Negara)

- a. Orang mabuk karena alkohol itu jika tidak terkontrol ternyata banyak yang menyebabkan masalah sosial dan kamtibmas. Orang mabuk cenderung memiliki emosi yang tidak terkontrol. Perasaan pemabuk mudah tersinggung, kita sering mendengar dan melihatnya pada konser-konser musik di saat mereka mabuk, tersenggol sedikit saja bisa memicu keributan. Di bawah pengaruh alkohol, orang cenderung menjadi berani dan agresif, bahkan tidak takut mati. Beberapa kekerasan massal terjadi karena sebelum mereka ricuh, rusuh atau melakukan aksi brutal, mereka meneguk minuman beralkohol.
- b. Pemabuk menjadi kurang memberi perhatian terhadap lingkungan terdekat dan sekitar, bahkan untuk dapat memperoleh seteguk alkohol (kecanduan) dan bila tidak terkontrol akan memicu tindakan-tindakan nekat yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.
- c. Menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi program pencegahan, penegakan hukum dan perawatan serta pemulihan pecandu minuman keras (beralkohol).
- d. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.
- e. Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa.
- f. Berkaitan dengan peningkatan tindak kejahatan termasuk kerusuhan, separatisme dan terorisme.

B. PRAKTIK EMPIRIS

Praktik empiris disusun berdasarkan pengumpulan data dalam rangka penyusunan naskah akademik dan draf Raperda tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang dilakukan di Kota Yogyakarta dilakukan pertemuan dengan beberapa pemangku kepentingan terkait, antara lain

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta;
4. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
5. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta;
6. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
7. Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Yogyakarta;
8. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Yogyakarta;
9. Produsen dan Distributor minuman beralkohol baik yang diolah secara modern maupun secara tradisional;
10. serta unsur masyarakat Kota Yogyakarta.

Selain itu juga dilakukan diskusi dengan pakar, narasumber, dan praktisi yang bergerak dibidang minuman beralkohol seperti:

11. Ahli Hukum Pidana;
12. Ahli Kesehatan;

Beberapa hal penting yang menjadi target pengumpulan data yaitu untuk memperoleh informasi dan masukan, memperdalam permasalahan yang terjadi selama ini, serta terkait dengan implementasi kebijakan. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, diperoleh data, antara lain sebagai berikut:

1) Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta

Di Kota Yogyakarta usaha penjualan minuman beralkohol sangat berpengaruh bagi hotel dan restoran karena Kota Yogyakarta merupakan Kota Wisata yang jelas dari sektor tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Wisatawan yang singgah di Kota Yogyakarta bukan hanya wisatawan lokal saja namun wisatawan mancanegara yang juga sering mencari destinasi tempat atau lokasi yang baik hotel maupun restoran atau tempat lain yang menyediakan minuman beralkohol.

2) Perkembangan Minuman Beralkohol Dan Minuman Oplosan

Minuman keras kembali marak terjadi hingga menelan banyak korban berjatuhan pada awal tahun 2016. Pada awal tahun tersebut menyebabkan sebanyaknya 26 orang meninggal secara beruntun akibat minuman keras. Awal tahun 2016 juga merupakan jumlah korban meninggal terbanyak akibat minuman keras selama enam tahun terakhir. Dimana para korban meminum minuman keras dengan kandungan alkohol 70% hingga 90% yang dicampurkan dengan pemanis buah dan jamu-jamuan.

Selain itu sebelum tahun 2016 juga terdapat korban akibat konsumsi minuman keras, dengan rincian jumlah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2002 menyebabkan orang meninggal beruntun akibat miras yang dioplos sejumlah 3 orang.
- b. Pada tahun 2010 sebanyak 13 orang tewas beruntun akibat mengkonsumsi miras yang di produksi oleh salah satu warga Brontokusuman. Dengan 5 orang tewas

merupakan warga Brontokusuman, 1 orang Gondomanan dan 1 orang lainnya Gondokusuman.

- c. Pada Tahun 2014 2 korban tewas warga Gondomanan setelah sebelumnya melakukan pesta miras bersama 6 orang temannya di Gondomanan.
- d. Pada Pertengahan Tahun 2015 juga kembali korban meninggal yaitu 2 warga Pakualaman dan 1 orang Mergangsan (Detiknews, 10 Februari 2016). Selain banyaknya masyarakat di Kota Yogyakarta yang berjatuhan meninggal akibat meminum minuman keras. Dibeberapa kawasan di Kota Yogyakarta juga terdapatinya para pelaku baik penjual miras maupun sekaligus sebagai peracik miras yang dioplos dengan berbagai minuman berenergi, pemanis buah maupun cairan-cairan berbahaya lainnya. Selain diperjualbelikan di kafe, penjual juga mempunyai cara untuk bisa mengelabui petugas dengan salah satunya menjual miras yang dikemas dalam botol minuman ringan dan yang disimpan didalam lemari pendingin.

Salah satunya di warung kelontong kawasan Terban, Gondokusuman terdapatinya belasan miras berukuran 1,5 liter yang dikemas dalam botol minuman ringan (Tribun Jogja, 7 Januari 2016). Berdasarkan dari data (Sorot Jogja 2 Februari 2018) bahwasannya di 2 kafe yang berada di kawasan Jl. Pakuningratan dan Jl. Walter Monginsidi, Jetis terdapatinya ratusan dan ribuan botol-botol yang berisikan minuman keras. Masing-masing dari kafe tersebut terdapatinya sebanyak 992 botol miras dan 1.490 botol miras dengan berbagai merk. Kemudian dalam Tribun Jogja (4 Mei 2018) bahwasanya dikawasan yang

sama yaitu di Kecamatan Jetis tepatnya di Jogoyudan, Gowongan terungkapnya pelaku yang menjual puluhan jerigen dan ribuan plastik yang berisikan minuman keras yang telah dioplos dengan Susu Kental Manis (skm), pasta kopi mocca dan juga jamu dengan kemasan masing-masing 200 mili liter.

Untuk kawasan yang sering menjadi tujuan wisata para wisatawan asing pun tidak lepas dari operasi yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Kota Yogyakarta. Pada operasi tersebut petugas berhasil mengamankan ribuan botol miras pada sebelas toko maupun kafe yang menjualbelikan miras tanpa izin. Dalam operasi tersebut sedikitnya ditemukan 5 krat hingga 10 krat dengan masing-masing krat berisikan 20 botol. Bahkan disalah satu toko tersebut sebagai gudang penyimpanan miras ilegal (Detiknews, 4 Januari 2018).

3) Pengendalian dan Pengawasan

Bentuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kota Yogyakarta yaitu pengenaan pita cukai pada minuman beralkohol, melaporkan stok penjualan dan barang terjual kepada Pemerintah Daerah, selain itu terdapat bentuk pengaturan secara khusus terhadap peredaran minuman beralkohol yang dilakukan melalui pencantuman label edar. Berkaitan dengan pengaturan Label edar telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi di Yogyakarta, Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan

minuman beralkohol. Jumlah penerbitan label edar tiap tahunnya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tidak mempertimbangkan kebutuhan namun lebih didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap jumlah minuman beralkohol yang boleh beredar/dijual di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengajuan label edar dilakukan oleh asosiasi dengan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tanpa dikenakan baik pajak, retribusi atau biaya apapun.

bahwa pencetakan label edar sebagai tanda pengendalian minuman beralkohol dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Label edar paling sedikit memuat:

- a. nama produk;
- b. kadar etil alkohol atau etanol;
- c. daftar bahan yang digunakan;
- d. berat bersih atau isi bersih;
- e. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi dan/atau perusahaan yang mengimpor;
- f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
- g. tulisan “Minuman Beralkohol”;
- h. peringatan “Di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil dilarang minum”; dan
- i. peringatan dampak negatif apabila mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

Selain itu bentuk pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Yogyakarta juga perlu diberlakukan pembatasan jam peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Peredaran dan penjualan minuman beralkohol dibatasi dari jam buka sampai jam tutup yang diatur dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta.

Adapun bentuk pengawasan terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol oleh lintas Institusi dilakukan dengan :

1. Pengawasan jam buka dan jam tutup
2. pengawasan lebel pada minuman beralkohol
3. pengawasan jumlah peredaran minuman beralkohol
4. pengawasan atas penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol
5. pengawasan atas tempat lokasi penjualan minuman beralkohol
6. *Post market* yaitu pengawasan yang dilakukan setelah minuman beralkohol beredar di lapangan. Pengawasan ini juga dilakukan dengan cara mengambil sampel untuk pengujian mutu dan keamanan produk serta memeriksa kebenaran label/etiket dan iklan. Pada tahap ini, BB POM melakukan uji sampling dengan membeli dan menguji produk yang beredar di masyarakat agar diketahui apakah produk tersebut sesuai dengan keterangan yang ada di label dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
7. Pengawasan terhadap masa berlaku nomor registrasi (izin edar). Produk minuman beralkohol yang diedarkan harus memiliki izin edar/registrasi edar berupa tanda Makanan Dalam (MD) untuk produk minuman beralkohol dalam

negeri, atau berupa tanda Makanan Luar (ML) untuk produk minuman beralkohol impor.

Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap:

- a. Pengusaha Toko Bebas Bea (PTBB), Penjual Langsung, Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C serta Penjual langsung dan/atau Pengecer Minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya;
- b. Perizinan, Standar Mutu, Impor, pelaksanaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol Golongan A, B dan C; dan
- c. Tempat/lokasi pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C.

Walikota Yogyakarta berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian serta penertiban peredaran minuman beralkohol di Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Walikota Yogyakarta dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi yang terkait dan dapat melibatkan tokoh masyarakat. Tim tersebut memberikan pertimbangan kepada Walikota bertugas dalam memberikan izin terkait minuman beralkohol. Tim tersebut dibentuk dengan keputusan Walikota. Walikota berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan untuk mengurangi jumlah alokasi minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan di wilayah Kota Yogyakarta karena pertimbangan kepentingan umum. Walikota juga dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu atau bulan

tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Walikota berwenang melarang peredaran semua golongan minuman beralkohol di wilayah Kota Yogyakarta apabila mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Pengusaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan serta meminta bantuan petugas keamanan/kepolisian untuk menertibkan dan mengamankan apabila terjadi kegaduhan ditempat penjualan.

Masyarakat diberi hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pencegahan, peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa:

- a. memberikan informasi adanya kegiatan yang dilarang dalam Perda ini;
- b. memperkuat budaya lokal sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol;
- c. mengawal proses penegakan hukum; dan
- d. mengadakan penyuluhan mengenai dampak negatif dari minuman beralkohol.

Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan segala bentuk penyalahgunaan minuman beralkohol yang diketahuinya baik secara tertulis dan atau lisan kepada Perangkat Daerah/instansi yang berwenang. Untuk kepentingan ini, Pemerintah Daerah wajib membuat pusat layanan laporan masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak kepolisian wajib menjamin keselamatan

masyarakat yang melaporkan penyalahgunaan minuman beralkohol. Pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ketentuan sanksi apabila berbagai ketentuan mengenai peredaran minuman beralkohol ini dilanggar oleh penjual. Adapun sanksinya dibagi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi:

- a. pemberian teguran tertulis;
- b. pencabutan izin; dan
- c. penutupan usaha.

Sementara sanksi pidana adalah pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4) Kawasan Yang Diduga tempat Peredaran Minuman Beralkohol

Adapun kawasan di Kota Yogyakarta yang menjadi pusat peredaran minuman keras yaitu kawasan:

1. Bong Suwung Pringgokusuman Gedong Tengen;
2. Jl. Parangtritis Prawirotaman, Brontokusuman Mergangsan;
3. Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan;
4. Jl. Pakuningratan, Cokrodiningrat, Jetis
5. Jl. Walter Monginsidi, Jetis
6. Jogoyudan, Gowongan, Jetis;
7. Kawasan Gunungketur, Pakualaman;
8. Magangan, Kraton; dan
9. Terban Gondokusuman.

5) Bentuk Koordinasi dan Pengawasan antar Instansi

Sebagaimana diketahui pengendalian dan pengawasan terhadap proses/tahap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol melibatkan banyak Perangkat Daerah/instansi atau *stakeholder* serta tokoh masyarakat.

Setiap instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangannya masing-masing untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Sebagai salah satu contoh pengawasan:

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan antara lain setiap tahun minimal dua kali bersama Kepala Daerah (Walikota dan/atau beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) meninjau pabrik atau perusahaan minuman beralkohol. Selain itu juga dilakukan pembatasan terhadap tempat-tempat yang boleh menjual minuman beralkohol. Ada yang menarik dari salah satu cara yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Yogyakarta dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yaitu bahan baku pembuatan minuman beralkohol seperti *lapen*, *ciu* diarahkan untuk membuat jenis produk lain misalnya *legen* dijadikan bahan pokok untuk membuat gula aren atau dijadikan sebagai bahan pokok pembuatan alkohol teknis, sehingga petani tidak menjual *legen* tersebut kepada produsen minuman beralkohol. Dengan demikian ~~begitu~~ pembuatan minuman beralkohol berkurang tetapi tidak merugikan petani.

2. Sedangkan dari Badan POM/BB POM, wewenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang terkait dengan industri/produk minuman beralkohol dilakukan dengan cara: pengawasan cara produksi apakah sesuai dengan Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) yang meliputi:
 1. Pengawasan mutu dan persyaratan label;
 2. menghitung jumlah produksi per-batch apakah sesuai dengan cukai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Bea Cukai);
 3. pengawasan langsung terhadap produksi, apakah kadar alkohol sesuai dengan golongannya; dan
 4. melakukan sampling dan pengujian mutu di laboratorium terhadap kandungan *ethyl alkohol* (etanol) dan *methyl alkohol* (metanol).
3. Sedangkan pengawasan dari polisi pamong praja melakukan wewenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yaitu: penerapan Peraturan Daerah Perda dipatuhi oleh masyarakat Kota Yogyakarta untuk tertibnya kota yogyakarta

6) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah. Dimana dalam menengakkan peraturan daerah dibutuhkannya suatu perangkat daerah dalam membantu pemerintah daerah. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat 1 yang berbunyi "*Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan*

masyarakat". Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang menjalankan tugas wajib pemerintah daerah dalam hal memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mempunyai visi yaitu menjadi institusi penegak peraturan perundang-undangan yang profesional. Untuk misi diantaranya ialah mewujudkan penegakan peraturan perundangan-undangan yang inovatif, responsif, dan kompeten serta mewujudkan kondusifitas masyarakat yang aman, nyaman dan tertib. Sedangkan tujuannya ialah meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan yang lainnya serta meningkatkan ketentraman berbasiskan partisipasi masyarakat (www.polppjogja.com).

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 4 yaitu yang berbunyi bahwa "*Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat*". Untuk fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam pasal 5 mempunyai fungsi adalah:

- a) penyusunan progam dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) pelaksanaan kewajiban penegakan perda dan peraturan kepala daerah;
- c) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah

- d) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah dan atau aparatur lainnya;
- f) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan peraturan kepala daerah;
- g) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol mempunyai keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain baik secara *vertikal* maupun *horisontal*, dimana hal tersebut menjadi acuan serta dasar materi muatan yang akan dituangkan kedalam Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengaturan setiap pasal serta menjadi bentuk penjelasan terkait penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan Peraturan Perundang-undangan terkait meliputi:

A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Sistem perekonomian Indonesia adalah demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Negara berhak melakukan pengaturan dan pembatasan sebagai pelaksanaan konsep welfare state dan sistem perekonomian nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan tugas pemerintah sebagai regulator maka dalam sistem perekonomian nasional pemerintah berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga memiliki kewenangan untuk membatasi hak setiap warga negara sehingga tidak mengganggu hak warga negara lain. Pembatasan hak warga negara tertuang dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28J Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada intinya adalah setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah peraturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditujukan untuk mengikat umum.¹⁸ Fungsi peraturan perundang-undangan dapat dibagi dalam dua fungsi yaitu fungsi umum sebagai instrumen hukum suatu negara atau pemerintahan dan fungsi khusus sebagai penentu atau petunjuk mengenai sistem ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara atau pemerintahan.¹⁹

Sedangkan menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar fungsi peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal adalah fungsi pengaturan perundangundangan sebagai sub sistem hukum terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal. Dalam fungsi internal ini peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi dan pluralisme sistem hukum dan fungsi kepastian hukum. Fungsi selanjutnya adalah fungsi eksternal yaitu keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya atau juga dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai fungsi

¹⁸ Subowo Edi dkk, Ilmu Perundang-Undangan (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI 2017).[14].

¹⁹ Sri Hariningsih, Jenis dan Fungsi Serta Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rapat Kerja Teknis Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI (2012).

eksternal atau sosial ini dapat dibedakan menjadi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi dan fungsi kemudahan.²⁰

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hak konstitusional tersebut dijabarkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/ kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur mengenai pembagian kewenangan urusan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundangundangan yang pembentukannya didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang baik²¹

Asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan

²⁰ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peraturan Perundang-Undangungan Dalam Pembinaan Hukum Nasional (Armico 1987).[138].

²¹ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangungan: Proses dan Teknik Pembuatannya, Buku 2 (Kanisius 2007).[226].

bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metoda pembentukan yang tepat, dan mengikuti proses dan prosedur pembentukannya yang telah ditentukan.²² Selain berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat prinsip atau landasan yang dijadikan tolok ukur atau parameter dalam menentukan baik atau tidak suatu peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan dikatakan baik (*good legislation*), sah menurut hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat serta berlaku untuk waktu yang lama, harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Parameter selanjutnya untuk memenuhi persyaratan sebagai peraturan perundang-undangan yang patut adalah parameter keberlakuan. Peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu keberlakuan yuridis, keberlakuan empiris dan keberlakuan filosofis. Pembentukan peraturan daerah dalam hal produksi minuman beralkohol tradisional harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dalam masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut. Tanggung jawab tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat agar produksi minuman beralkohol tradisional secara mutu dan kualitas terjamin. Apabila peraturan daerah yang sudah dibuat bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan

²² Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan (Rajawali Persada 2007).[22].

dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dengan melakukan uji materiil kepada Mahkamah Agung atas peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah dikatakan bertentangan dengan kepentingan umum apabila pemberlakuan peraturan daerah berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, kepentingan umum dan ketertiban umum. Namun dapat juga karena kebijakan yang ada dalam peraturan daerah tersebut bersifat diskriminatif. Apabila dipaksakan berlaku, maka akan menimbulkan konflik. Sedangkan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah peraturan daerah yang secara prosedur dan substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam tata urutan perundang-undangan.

Pasal di atas menjelaskan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya secara otonom, dan dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Daerah dapat membuat Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuannya. Berdasarkan penjelasan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewenangan mengatur wilayahnya dengan melakukan pembentukan peraturan daerah yang dalam kajian ini adalah peraturan daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA TIMUR, DJAWA TENGAH, DJAWA BARAT DAN DALAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Undang-Undang ini merupakan dasar pembentukan Kota Yogyakarta. Sesuai dengan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Undang-Undang ini merupakan dasar kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859) merupakan Undang-Undang pembentukan Kota Yogyakarta yang perlu dipertimbangkan bahwa aturan tersebut sebagai dasar pembentukan Kota Yogyakarta untuk berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Undang-Undang ini merupakan aturan yang mengatur terkait proses beracara dalam peradilan pidana yang dalam pembentukan peraturan daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol mempunyai kaitan dalam

pengaturan mengenai dasar dalam ketentuan pidana. Adapun pasal-pasal yang menjadi dasar dalam penentuan ketentuan pidana sebagai berikut:

1. Pasal 6

(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal tersebut memberikan penjelasan terkait penyidik, yang dalam pasal tersebut menjelaskan terkait penyidik dari pejabat pegawai negeri sipil. Dalam kajian ini dijadikan dasar sebagai pedoman pengaturan pasal mengenai pejabat pegawai negeri sipil kota Yogyakarta dalam melakukan tindakan penyidikan.

2. Pasal 7 (ayat 2)

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai ketentuan dasar kewenangan yang dimiliki Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan Penyidikan, yang dalam kajian ini dijadikan sebagai dasar pengaturan pasal mengenai kewenangan yang dimiliki Pejabat Pegawai Negeri Sipil

Kota Yogyakarta dalam melakukan tindakan penyidikan atas perkara yang berkaitan dengan Minuman Beralkohol.

3. Pasal 203

(1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan.

(3) Dalam acara ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan di bawah ini:

a.1. penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan;

2. pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;

b. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan

pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan cara biasa;

- c. guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari;
- d. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
- e. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut;
- f. isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

2. Pasal 205

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta

barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Dalam naskah akademik pembentukan Peraturan Daerah ini, pasal tersebut di atas menjadi acuan yang digunakan dalam melakukan dasar pengaturan pasal mengenai ketentuan pidana. Pelanggaran terkait minuman beralkohol merupakan pelanggaran yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah, sehingga bisa diterapkan dengan proses acara pidana singkat. Menurut Yahya Harahap yang menjelaskan ciri dari acara singkat pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana Pembuktian dan Penerapan Hukumnya Mudah dan Sifatnya Sederhana:²³

Jika penuntut umum menilai dan berpendapat suatu perkara sifatnya:

- a. Sederhana

Pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, hal yang seperti inilah yang diartikan dengan “sifat perkara sederhana”.

- b. Pembuktian serta Penerapan Hukumnya Mudah

²³Yahya Harahap. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Yang dimaksud dengan sifat pembuktian dan penerapan hukumnya mudah, terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan penyidikan telah “mengakui” sepenuhnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Di samping pengakuan itu, didukung dengan alat bukti lain yang cukup membuktikan kesalahan terdakwa secara sah menurut undang-undang. Demikian juga sifat tindak pidana yang didakwakan sederhana dan mudah untuk diperiksa.

D.UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur mengenai perlindungan terhadap suatu produk yang beredar, termasuk mengenai peredaran minuman beralkohol. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g disebutkan bahwa: Istilah “Perlindungan Konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1, disebutkan bahwa:²⁴

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka (1)

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus yang diharapkan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang dalam melakukan usaha di bidang jasa maupun barang yang selalu merugikan konsumen, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya. Konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menuntut apabila ~~jika~~ ternyata hak- haknya telah dirugikan atau di langgar oleh pelaku usaha.

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan;
6. Perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

E. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Maraknya peredaran minuman beralkohol di Indonesia seiring dengan meningkatnya permintaan tak lepas dari penegakan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol, penjualan minuman beralkohol baik yang legal maupun yang illegal mudah ditemui dan terkadang dapat dibeli oleh semua umur.

Undang-undang ini dalam hal penyusunan dalam Naskah Akademik berkaitan mengenai perlindungan anak dalam berhubungan dengan minuman beralkohol. Adapun pasal-pasal terkait yang menjadi pedoman dalam perumusan pasal-pasal Peraturan Daerah Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal ini menjelaskan mengenai definisi perlindungan khusus yang diberikan kepada anak, salahsatunya mengenai penyalahgunaan alkohol.

2. Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal ini menjelaskan mengenai Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam hal penyalahgunaan alkohol.

3. Pasal 67

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal ini menjelaskan mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol serta upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

4. Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal ini menjelaskan mengenai pengenaan sanksi pidana pada ketentuan Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat memerlukan pertolongan dan harus dibantu termasuk anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol.

5. Pasal 89

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Pasal ini menjelaskan mengenai pengenaan sanksi pidana pada ketentuan Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam distribusi alkohol.

F. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Undang-undang ini merupakan salah satu rujukan dalam menentukan arah kebijakan pengaturan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dalam menentukan salah

satu kebijakan untuk menetapkan suatu wilayah khusus untuk peredaran minuman beralkohol dapat membantu memudahkan Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan kewenangan dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara maksimal. Disamping itu dengan arah kebijakan tersebut, akan menaikkan animo wisatawan untuk berkunjung, sehingga dapat menambah *income* Pemerintah Kota Yogyakarta berupa Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Adapun pasal-pasal terkait yang dijadikan pedoman dalam pembentukan peraturan daerah ini yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 12

(1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
- b. potensi pasar;
- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- g. kekhususan dari wilayah.

(2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat. Pasal ini menjelaskan mengenai ketentuan pengaturan untuk kawasan strategis pariwisata, yang di dalam naskah akademik ini dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengaturan Peraturan Daerah ini.

2. Pasal 13

(1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

(2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) Kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(4) Kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal ini menjelaskan lebih lanjut terkait ketentuan kawasan strategis wisata, yang dalam naskah akademik ini dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengaturan Peraturan Daerah ini.

G. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Undang-undang ini merupakan salah satu acuan dalam penjualan Minuman Beralkohol dalam hal pemungutan baik pajak atau retribusi untuk dapat menjadi salah satu objek pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta, sehingga bukan hanya kontrol pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, namun bisa memperoleh hasil dari kegiatan yang dilakukan pelaku usaha penjualan minuman beralkohol. Adapun pasal-pasal terkait yang dijadikan pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2)

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal ini menjelaskan mengenai jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, salah satu

jenis pajak yang bisa memungkinkan diterapkan dalam hal penjualan dan peredaran minuman beralkohol adalah melalui Pajak Restoran. Restoran sebagai tempat menjual makanan dan minuman memiliki potensi secara klasifikasi tempat untuk dapat menjual dan mengedarkan minuman beralkohol.

2. Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal ini memberikan penjelasan mengenai objek dari Pajak Restoran, yang diterapkan dalam penjualan dan peredaran minuman beralkohol di lingkungan restoran Kota Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai pelayanan penjualan minuman.

3. Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal ini memberikan penjelasan terkait subjek pajak dan wajib pajak restoran.

4. Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal ini memberikan penjelasan mengenai dasar pengenaan pajak restoran.

5. Pasal 108 ayat (1)

Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

Berdasarkan Pasal tersebut mengatur ketentuan mengenai klasifikasi objek retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Salah satu klasifikasi retribusi tersebut mengatur mengenai pungutan retribusi untuk penjualan minuman beralkohol.

6. Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu dimana berkaitan dengan naskah akademik ini diatur pada huruf b yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

7. Pasal 143

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal di atas menjelaskan mengenai objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

H.UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Dalam Undang-undang ini berkaitan dengan ketentuan mengenai minuman beralkohol. Adapun pasal-pasal terkait yang dijadikan pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah ini yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 111

- (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;

- c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
 - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- (4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal di atas menjelaskan mengenai standar dan/atau persyaratan kesehatan, izin edar dan pemberian tanda atau label barang.

2. Pasal 160

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan.
- (2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang

aktivitas fisik, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar.

Pasal di atas menjelaskan mengenai tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat dalam hal komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan termasuk didalamnya factor resiko dalam mengkonsumsi alkohol.

I. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang ini menjadi dasar pedoman dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Adapun pasal-pasal terkait yang dijadikan pedoman dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah sebagai berikut:

1. Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal ini menjelaskan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol harus sesuai dengan asas ~~yang dijelaskan~~ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

2. Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang harus sesuai dengan asas yang dijelaskan dalam pasal tersebut atau asas lain sesuai bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta harus berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dalam naskah akademik ini adalah sebagai penyelenggaraan otonomi daerah serta kondisi khusus Kota Yogyakarta dalam pengaturan penjualan dan peredaran minuman beralkohol.

J. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Dalam undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan

Pangan²⁵ wajib memenuhi standar keamanan pangan pangan.²⁶ dan mutu pangan.²⁷ Pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan tersebut dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Terkait dengan pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Kewajiban memiliki izin edar tersebut dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Adapun Pasal yang berkaitan dengan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 97

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam

²⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Pangan adalah Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

²⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

²⁷ Pasal 9 Keputusan menteri Kesehatan 282/Menkes/SK/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol, disebutkan bahwa minuman beralkohol sebelum diperdagangkan atau diimpor harus didaftarkan di Departmen Kesehatan untuk dilakukan penilaian terhadap mutu dan keamanannya. Minuman beralkohol yang tidak mendapat persetujuan pendaftaran dilarang diedarkan atau diperdagangkan. Produsen yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, larangan mengedarkan sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk minuman beralkohol dari peredaran, pencabutan nomor pendaftaran, dan pencabutan sertifikat cara produksi makanan yang baik untuk minuman beralkohol.

dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

(4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal ini menjelaskan ketentuan mengenai produksi pangan di dalam negeri dan yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.

Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan. Berkaitan dengan informasi ke masyarakat, untuk minuman beralkohol telah diatur mengenai ketentuan iklan yang disebutkan dalam

Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun. Minuman beralkohol tersebut adalah minuman berkadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari atau sama dengan 1% (satu perseratus). Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut, ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dalam Lampiran 3 mengatur antara lain bahwa Label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan:

1. "MINUMAN BERALKOHOL" dan nama jenis sesuai kategori pangan.
2. "DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM"
3. "Mengandung Alkohol + ... % v/v"

Nama jenis sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak tercantum pada Kategori Pangan, maka pencantuman nama jenis adalah sebagai berikut : "MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN" .²⁸

Tulisan sebagaimana tersebut dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen.

Untuk Pangan Olahan yang Mengandung Alkohol ditentukan bahwa:

1. Pangan yang mengandung alkohol, wajib mencantumkan kadar pada label.

²⁸ Penggolongan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a) Golongan A : 1 – 5%
- b) Golongan B : lebih dari 5 – 20%
- c) Golongan C : lebih dari 20 – 55%

2. Kadar alkohol dicantumkan dalam bentuk persentase.

Contoh : "mengandung alkohol + ... %".

K. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

Undang-undang ini merupakan salah satu pedoman dalam hal penyusunan kebijakan urusan perdagangan. Dalam Naskah Akademik ini urusan perdagangan berkaitan dengan perdagangan minuman beralkohol pada lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun pasal-pasal terkait yang menjadi pedoman dalam perumusan pasal Peraturan Daerah Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4)

(3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:

- a. pengharmonisasian peraturan, standar, dan prosedur kegiatan perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antar daerah;
- b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;
- c. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
- d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
- f. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- g. Perdagangan antar pulau; dan
- h. perlindungan konsumen.

- (4) Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perizinan;
 - b. Standar; dan
 - c. pelarangan dan pembatasan.

Pasal ini memberikan penjelasan mengenai kebijakan perdagangan dalam negeri dan pengendalian perdagangan dalam negeri, yang dalam kajian dipakai sebagai dasar penentuan kebijakan dalam merumuskan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

2. Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal ini menjelaskan ketentuan mengenai setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan, ketentuan ini menjadi dasar pengatur dalam hal pemberian label berbahasa Indonesia pada setiap perdagangan minuman beralkohol.

3. Pasal 7

- (1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.

- (2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
 - a. distributor dan jaringannya;
 - b. agen dan jaringannya; atau
 - c. waralaba.
- (3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
 - a. single level; atau
 - b. multilevel.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai ketentuan distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan pengaturan dalam penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Beralkohol khususnya dalam bab penjualan Minuman Beralkohol.

4. Pasal 8

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai ketentuan hak Distribusi eksklusif, termasuk juga terkait dengan penjualan Minuman Beralkohol.

5. Pasal 12

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:

- a. Pasar rakyat;
- b. pusat perbelanjaan;
- c. toko swalayan;
- d. Gudang;
- e. perkulakan;
- f. Pasar lelang komoditas;
- g. Pasar berjangka komoditi; atau
- h. sarana Perdagangan lainnya.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini menjelaskan mengenai sarana perdagangan, yang dalam naskah akademik ini dilakukan analisa secara yuridis mengenai lingkup pengembangan perdagangan terkait penjualan minuman beralkohol.

6. Pasal 15

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.
- (3) Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu

dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal ini menjelaskan mengenai ketentuan mengenai Gudang, yang dalam naskah akademik ini digunakan sebagai pertimbangan terkait peredaran minuman beralkohol.

7. Pasal 17

- (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang.
- (2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal ini menjelaskan ketentuan lanjutan terkait Gudang, yang dalam naskah akademik ini digunakan sebagai

pertimbangan terkait penyimpanan barang di dalam gudang.

8. Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal ini menjelaskan mengenai izin dalam perdagangan, yang di dalam naskah akademik ini menjadi dasar pedoman aturan bahwa setiap bentuk perdagangan harus memiliki izin yang sah dalam hal ini juga dalam perdagangan minuman beralkohol yang juga harus memiliki izin sesuai dengan aturan yang mengatur khusus terkait perizinan perdagangan minuman beralkohol.

9. Pasal 35

- (1) Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a. melindungi kedaulatan ekonomi;
 - b. melindungi keamanan negara;
 - c. melindungi moral dan budaya masyarakat;

- d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
 - e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
 - f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
 - g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.
- (2) Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdaganganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal ini menjelaskan mengenai alasan larangan atau pembatasan perdagangan atau jasa, yang dalam naskah akademik ini dijadikan sebagai pedoman sebagai pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional khususnya dalam perdagangan minuman beralkohol.

10. Pasal 37

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdaganganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban setiap pelaku usaha untuk mematuhi pada pasal mengenai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya dan pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin usahanya.

L. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*. Sedangkan istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda adalah *theorie van het gezag* dan dalam bahasa Jerman adalah *theorie der autoritat*. Konsep kewenangan menurut H.D. Stoud adalah: “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”²⁹ Konsep kewenangan menurut H.D. Stoud mengandung dua unsur, yaitu adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum.

Kewenangan yang dilimpahkan kepada institusi untuk dilaksanakan harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut dengan hukum. Hubungan hukum ada yang bersifat publik dan privat. Amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 memberikan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan tersebut tertuang dalam Pasal 18 UUD NRI

²⁹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Raja Grafindo Persada 2013).[99]

Tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum utama, kecuali diatur dalam undang-undang sektoral.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dicantumkan bahwa masalah kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik, sehingga pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Bidang kesehatan, sub bidang sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dicantumkan dengan jelas bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota di bidang makanan dan minuman meliputi: penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. dan pengawasan post-market produk makanan dan minuman pada industri rumah tangga. Teknologi yang semakin berkembang memberikan dampak banyaknya jenis pangan olahan yang beredar di masyarakat. Produsen makanan dan minuman harus memperhatikan peraturan mengenai keamanan, mutu dan gizi pangan.

2. Bidang Perdagangan, sub urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dicantumkan dengan jelas bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota di bidang Perdagangan berkaitan dengan perizinan terhadap minuman beralkohol yaitu Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.

Minuman beralkohol merupakan salah satu produksi minuman yang harus dikendalikan oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian terhadap penggunaan dan dampaknya. Upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dimulai dari pengaturan (legislation), regulasi (regulation), perizinan (licensing), peredaran (implementation) dan penegakan hukum (law enforcement). Sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

M. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan pelanggaran atas Peraturan Daerah, dalam hal ini khususnya pada penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Adapun pasal-pasal yang menjadi penjelasannya sbagai berikut:

1. Pasal 5

Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan

c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal ini menjelaskan mengenai ketugasan Satpol PP dalam hal melakukan penegakan Peraturan Daerah.

2. Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal ini memberikan penjelasan terkait pelaksanaan teknis Satpol PP dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah termasuk pelaksanaan dalam berkoordinasi.

3. Pasal 9

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran

atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini menjelaskan mengenai ketentuan kewenangan penyidik oleh PPNS Pol PP termasuk lingkup ketugasan yang dilakukan oleh PPNS.

N.PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Peraturan Presiden ini merupakan salah satu dasar yuridis dalam pengaturan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang dalam Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan landasan pengaturannya. Adapun pasal-pasal yang menjadi pedoman yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta

dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Pasal ini memberikan penjelasan mengenai pengertian minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional, dengan definisi ini dapat memperjelas dalam pengaturan mengenai minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional.

2. Pasal 2

Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Pasal ini memberikan penjelasan terkait klasifikasi Minuman Beralkohol dari produksinya,

3. Pasal 3

(1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

(2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

Pasal tersebut menjelaskan terkait golongan dalam minuman beralkohol baik produksi dalam negeri maupun asal impor dan merupakan barang dalam pengawasan.

4. Pasal 4

(1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

(4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal ini memberikan penjelasan terkait ketentuan izin dalam pengadaan minuman beralkohol baik melalui produksi dalam negeri maupun import.

5. Pasal 5

(1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.

(2) Standar mutu produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(3) Standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal ini memberikan penjelasan terkait minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri maupun import harus memenuhi ketentuan standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.

6. Pasal 6

Terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal ini memberikan penjelasan terkait kewajiban dalam hal pencantuman label pada setiap minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.

7. Pasal 7

(1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:

- a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- b. toko bebas bea; dan
- c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

(3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.

(4) Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). (5) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Pasal ini memberikan penjelasan mengenai tempat yang dapat dijadikan untuk penjualan serta termasuk larangan

Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol minuman beralkohol.

O. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/ PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Peraturan ini merupakan Peraturan Teknis yang dalam pengaturan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam beberapak kali merubah pengaturannya. Adapun perubahannya dalam setiap pengaturan sebagai berikut:

1. Perbuahan pertama yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014.
2. Perubahan kedua yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015.
3. Perubahan ketiga yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2016.
4. Perubahan keempat yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018.
5. Perubahan kelima yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018.

6. Perubahan kelima yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019.

Dari pengaturan perubahan tersebut dijadikan dasar dalam perumusan rancangan peraturan daerah ini.

**P. PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA
PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN**

Peraturan Daerah ini merupakan salah satu alasan lahirnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam ruang lingkup pengaturan dalam naskah akademik ini, sebagai dasar dalam kebijakan perumusan pasal. Di dalam Peraturan Daerah ini juga mengamanatkan kepada setiap Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat menindaklanjuti secara khusus seperti dijelaskan pada Pasal-pasalnya sebagai berikut:

1. Pasal 24

- (1) Peredaran Minuman Beralkohol dilarang dilakukan pada:

- a. pemukiman masyarakat;
- b. minimarket;
- c. tempat yang berdekatan dengan:
 1. tempat peribadatan;
 2. lembaga pendidikan; dan
 3. rumah sakit.
- d. gelanggang remaja;
- e. kaki lima;
- f. terminal;

- g. stasiun;
- h. kios kecil;
- i. toko;
- j. penginapan remaja;
- k. bumi perkemahan;
- l. warung;
- m. pasar tradisional;
- n. tempat keramaian;
- o. karaoke/rumah musik;
- p. kafe;
- q. tempat lain yang tidak berijin; dan
- r. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang dilarang melakukan peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal ini menjelaskan mengenai tempat yang dilarang melakukan peredaran Minuman Beralkohol yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan pengaturan tersendiri terkait Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terutama pada ketentuan tempat yang dilarang untuk melakukan peredaran minuman beralkohol tersebut sesuai dengan ketentuan pasal diatas.

2. Pasal 29

(1) Bupati/Walikota dapat menetapkan tempat tertentu bagi Penjual Langsung golongan B dan golongan C

untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di wilayah Kabupaten/Kota.

- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di ibukota Kabupaten/Kota atau lokasi lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai ketentuan mengenai lokasi tertentu bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C yang tidak memiliki klasifikasi tempat sesuai Pasal 27:

“Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor golongan A, golongan B dan golongan C dapat dijual secara langsung di:

- a. hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
- b. hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;
- c. restoran bintang 3; dan d. bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.”

Dalam kajian ini digunakan sebagai pedoman dalam perumusan pasal Rancangan Peraturan Daerah ini dalam hal ketentuan tempat khusus penjualan minuman beralkohol.

3. Pasal 35

- (1) Penjualan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 wajib memiliki izin.

(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal ini menjelaskan mengenai izin penjualan langsung minuman beralkohol yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS,
DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu secara filosofis pembentukan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol merupakan bagian dari pemenuhan tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Suatu Negara dalam memberi ketentraman, kesejahteraan dan kesehatan serta pelakuan hukum terhadap rakyatnya pada umumnya selalu dilandasi filosofi Negara yang bersangkutan. Filosofi Negara pada dasarnya berpangkal dari tatanan pemikiran yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan atau keberadaan sosial suatu bangsa. Bagi Negara Indonesia, dalam setiap pokok-pokok pemikiran terkait pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan selalu bersumber dari Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945. Intinya pembentukan perancangan peraturan Daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini adalah demi terciptanya rasa keadilan dan perlindungan kepada masyarakat.

Upaya perlindungan segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikuatkan dengan hak setiap orang atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 28 G ayat (1) dan pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

B. Landasan Sosiologis

Pada umumnya suatu negara berkembang yang sedang menyelenggarakan proses pembangunan, termasuk Indonesia, Menghadapi permasalahan dalam pembangunan hukum terutama dalam penyusunan produk hukum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk dalam hal penyusunan peraturan daerah.

Pembangunan merupakan suatu rangkaian program yang sifatnya menyeluruh, terarah, terpadu, dan berlangsung secara terus menerus, kata terarah dan terpadu menunjukkan bahwa perubahan yang diharapkan dari proses pembangunan yang hendak dilaksanakan adalah perubahan yang bersifat positif dan teratur.

Makna positif dari arah pembangunan dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan itu, yakni mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana secara konstitusional ditetapkan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sedangkan makna teratur dari pembangunan itu, menunjukkan bahwa masyarakat hukum Indonesia menjatuhkan pilihan yang tepat untuk menggunakan hukum

yang dianut oleh Negara Indonesia yang lebih mengutamakan hukum formal sebagai sarana pembangunan atau perubahan masyarakat. Dengan perkataan lain, hal itu bermakna bahwa dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia, maka hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan (tertulis) diberi tugas sebagai sarana pembangunan dan perubahan masyarakat.

Dalam kerangka landasan sosiologis ini diperlukan pengaturan minuman beralkohol yang berdimensi menjaga keseimbangan antara kebutuhan Negara, kebutuhan dunia usaha dan perlindungan kepada masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan landasan hukum positif atas legalitas dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan disusun. Landasan yuridis ini merupakan aspek formal/legal keabsahan sebuah Peraturan Daerah (Peraturan Perundang-undangan) agar Peraturan Daerah yang akan dibuat tidak ambigu, yang pada gilirannya menimbulkan tumpang tindih. Oleh karena itu perlu diselaraskan (diharmonisasikan) dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada secara hierarki dengan melakukan kegiatan inventarisasi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Melalui Putusan Perkara Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol karena bertentangan dengan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Sejak tanggal 18 Juni 2013 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Pada tanggal 6 Desember 2013, Presiden Republik Indonesia kembali menetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 disebutkan bahwa tujuan pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol ialah untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Kemudian pada tanggal 11 April 2014 Menteri Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol sebagai tindak lanjut pedoman terhadap Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tersebut.

Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953, ditemukan dalam materi Peraturan Daerah tersebut ada beberapa substansi materi yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga menjadi salah satu pertimbangan yang mendasar untuk dilakukan pencabutan dan

penggantian Peraturan Daerah dimaksud. Selain itu dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ini dikarenakan adanya amanat dari peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, dimana dalam Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan untuk disusun Peraturan daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Sasaran yang akan diwujudkan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol disusun dengan maksud untuk mengawasi dan mengendalikan persoalan minuman beralkohol di seluruh wilayah kota Yogyakarta. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ini memberikan kepastian hukum secara lebih baik, terutama dalam pengaturan Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, termasuk pengaturan penerapan sanksi secara memadai, sehingga terwujud lingkungan hidup yang sehat dan sejahtera, bebas dari pengaruh minuman beralkohol.

B. Arah Dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan Rancangan peraturan daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol meliputi :

- a. seluruh komponen dan aktifitas yang berhubungan dengan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol .
- b. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan aktifitas pengadaan, peredaran, penjualan dan kepemilikan minuman beralkohol.

C. Ruang Lingkup Materi

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam ketentuan umum memuat beberapa rumusan istilah atau pengertian atau definisi yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pembahasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dapat dijadikan acuan dalam pengaturan yang tertuang dalam ketentuan umum.

Pendefinisian istilah-istilah penting dalam Rancangan Peraturan Daerah menggunakan definisi yang telah ada dalam Peraturan Perundang-Undangan di atasnya, sedangkan yang belum terdefinisi dalam Peraturan Perundang-Undangan dibentuk definisi operasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Beberapa Istilah penting dalam Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol antara lain sebagai berikut:

Pada Bab Ketentuan Umum ini, selain pengertian atau definisi juga menjelaskan mengenai asas, maksud, dan tujuan dari Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Adapun pengaturan asas, maksud, dan tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Asas Keseimbangan, Asas Perlindungan, dan Asas Ketertiban Umum.
- b. Maksud dibentuknya peraturan daerah ini sebagai pedoman dalam pengendalian, pengawasan dan peredaran minuman beralkohol di Kota Yogyakarta

- c. Tujuan Peraturan Daerah sebagai berikut:
 - 1. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan badan usaha dalam penyelenggaraan minuman beralkohol;
 - 2. mengendalikan pengadaan, peredaran, penjualan dan kepemilikan minuman beralkohol untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Ruang lingkup Pengaturan:
 - 1. pengendalian Minuman Beralkohol;
 - 2. pengawasan Minuman Beralkohol; dan
 - 3. pelarangan Minuman Oplosan.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Bab ini memberikan gambaran terkait Jenis dan Klasifikasi Minuman Beralkohol yang terdiri dari produksi dalam negeri, impor dan tradisional.

BAB III

PENGENDALIAN

Bab ini memberikan gambaran terkait pengendalian minuman beralkohol. Pengendalian Minuman Beralkohol dilakukan terhadap pengadaannya, peredarannya, penjualannya, dan penyimpanannya. Dengan mengatur tempat penjualan, batas usia konsumen, Izin penjualan Minuman Beralkohol, waktu penjualan Minuman Beralkohol, dan penyimpanan.

BAB IV PENGAWASAN

Bab ini memberikan gambaran terkait pengawasan minuman beralkohol, dengan dibawah pengawasan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap pelaku yaitu produsen, distributor, dan sub distributor. Adapun pengawasan yang dilakukan meliputi Pengadaan, Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol. Pengawasan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk terdiri dari dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. perindustrian;
- b. perdagangan;
- c. pengawasan obat dan makanan;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. PPNS Penyidik, Polisi Pamog praja; dan
- f. perwakilan tokoh agama/tokoh masyarakat.

Pendanaan kegiatan Tim di tingkat kota bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kemudian dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana yang ditemukan oleh Sapol PP, penyidikan PPNS segera dilakukan oleh penyidik PPNS yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V LARANGAN

Bab ini memberikan gambaran terkait larangan dalam melakukan aktifitas memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan. Selain itu dalam bab ini juga mengatur mengenai pelarangan untuk setiap orang

dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi Minuman Beralkohol.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bab ini memberikan gambaran terkait pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan negara terjadi keseimbangan antara tugas dan kewenangan penyelenggara dengan hak dan kewajiban masyarakat atau warga negara. Masyarakat memiliki hak untuk berperan serta secara aktif dalam berbagai bentuk antara lain dengan berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Peran serta masyarakat dilakukan dalam hal pengawasan Minuman Beralkohol dapat dilakukan dengan cara memberikan laporan kepada instansi berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan produksi, distribusi, perdagangan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol. Tempat penjualan dan mengkonsumsi Pelaporan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun oleh kelompok masyarakat

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Bab ini memberikan gambaran terkait Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan/atau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Bab ini memberikan gambaran terkait ketentuan pidana bagi setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini memberikan gambaran terkait dengan antisipasi dan pencegahan kekosongan hukum terhadap Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Bab ini menggambarkan terkait mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol di wilayah Kota Yogyakarta, dinyatakan tidak berlaku. Kemudian tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kerjasama dengan Lembaga Sosial Masyarakat paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta perlu diatur agar Pemerintah Daerah dapat mengendalikan pengadaan, peredaran, penjualan dan kepemilikan minuman beralkohol. Selain itu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol perlu dilaksanakan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi setiap orang, badan usaha, maupun masyarakat agar terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif di Kota Yogyakarta.
2. Dengan diaturnya Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta, maka kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol menjadi terkendali dan terawasi. Dengan ini Pemerintah Daerah lebih mudah dalam menginventarisasi dan mengidentifikasi pelaku usaha yang bergerak di bidang Minuman Beralkohol dengan tujuan agar ke depan Pemerintah Daerah dalam melakukan manambah pemasukan daerah menjadi lebih optimal.
3. Dilihat dari konsep dasar pembangunan kesehatan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terdapat kebutuhan akan lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol .
4. Dilihat dari sisi urgensinya, terutama dikaitkan dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahtm 2013 Tentang

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dirubah beberapa kali dan terakhir Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, maka perlu disusun suatu Pedoman Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat selaras dan harmonis dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan tersebut.

5. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu dilakukan Pengendalian dan Pongawasan Minuman Beralkohol.

B. Saran

Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol segera disusun dalam rangka mewujudkan pola hidup sehat dan menghindari dampak buruk penyalahgunaan konsumsi minuman alcohol yang berlebihan, serta menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan

Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ansel, Howard C, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi EdisiIV*, UI Press, Jakarta, 1989.

Fleming, et al. *Message Therapy Among Primary Care Patients Using Opioid Therapy For LBP BMC Complementary and Alternative Medicine*, 2007.

Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah KasusBisnis*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000.

Masters, S.B. (2002), Alkohol. Dalam Katzung, B. (2002), *Farmakologi Dasar dan Klinik* (edisi 4), Jakarta (buku asli diterbitkan pada tahun 1995).

Tjay, Tan Hoan & Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting : Khasiat, Penggunaan, dan Efek-Efek Sampingnya*. Edisi IV, 1986, Hal. 170;

Mutscher, Ernst, *Dinamika Obat*. Bandung, Penerbit ITB, 1991.

B. KAMUS

Webster's New World College Dictionary Third Edition, A Simon & Schuster Macmillan Company 16633 Broadway New York, USA, 1998.

C. INTERNET

<http://timpakul.web.id/ketika-minuman-beralkohol-tradisional-menghilang.html> diakses tanggal 16 April 2013.

www.indohalal.com.

<http://organisasi.org/jenis-macam-pengendalian-sosial-dan-pengertian-pengendalian-sosial-pengetahuan-sosiologi>. diakses pada tanggal 7 Januari 2013.

<http://prodilopi.wordpress.com/2010/08/19/Pelepasan-sosial-dan-kesamaan-derajat>.

<http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/bulletin/18-batas-umur-membeli-alkohol>.

http://kontak.org/news/news171/gv_23.html.

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/12/m72181-korea-selatan-mulai-terapkan-peringatan-bahaya-alkohol>.

http://www.ipotnews.com/index.php?level2=newsandopinion&id=496625&img=level3_industries_3.

<http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/91/news/090910104750/limit/0>.

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/09/090909_ukalcohol.shtml.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyidik_Pegawai_Negeri_Sipil

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan

RANCANGAN



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa Kota Yogyakarta sebagai salah satu tempat wisata dengan pengunjung lokal maupun pengunjung luar negeri, memiliki potensi ditemukan di beberapa tempat yang berjualan minuman beralkohol yang pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, maka dengan ini perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol;

- b. bahwa untuk menciptakan keseimbangan dan perlindungan dalam mewujudkan ketertiban umum dimasyarakat, maka peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol perlu adanya pengendalian, pengawasan dan pelarangan khususnya terhadap minuman oplosan dan penyalahgunaan minuman beralkohol terhadap anak;
- c. bahwa berdasarkan amanat dalam Peraturan Daerah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengatur mengenai Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953, ada beberapa substansi materi yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut dan diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, huruf c dan huruf

d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman

Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor190);

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
3. Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.

4. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
5. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
6. Pengadaan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor.
7. Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Peredaran adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
8. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
9. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol.
10. Konsumen adalah setiap orang yang meminum minuman beralkohol yang tersedia dalam lokasi penjualan yang ditentukan, untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.
11. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.

12. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
13. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol, IT-MB dan/atau Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
14. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
15. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
17. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
18. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
21. Lokasi Khusus adalah tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjadi zona penjualan minuman beralkohol.
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
25. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diselenggarakan berasaskan:

- a. keseimbangan;
- b. perlindungan; dan
- c. ketertiban umum

Pasal 3

Maksud dibentuknya peraturan daerah ini sebagai pedoman dalam pengendalian, pengawasan dan peredaran minuman beralkohol di Kota Yogyakarta.

Pasal 4

Tujuan diaturnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan badan usaha dalam penyelenggaraan minuman beralkohol;
- b. mengendalikan pengadaan, peredaran, penjualan dan kepemilikan minuman beralkohol untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengendalian Minuman Beralkohol;
- b. pengawasan Minuman Beralkohol; dan
- c. pelarangan Minuman Oplosan.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Jenis

Pasal 6

Jenis Minuman Beralkohol terdiri dari :

- a. produksi dalam negeri;
- b. impor; dan
- c. tradisional.

Paragraf 2

Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri

Pasal 7

- (1) Minuman Beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan minuman yang diproduksi oleh Produsen dalam negeri.
- (2) Produsen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 3

Minuman Beralkohol Impor

Pasal 8

- (1) Minuman Beralkohol impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Minuman Beralkohol yang diproduksi oleh negara lain.
- (2) Pengadaan Minuman Beralkohol impor dilakukan oleh perusahaan yang memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Paragraf 4

Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 9

- (1) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan minuman yang digunakan untuk kepentingan kegiatan upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan.
- (2) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi oleh Produsen yang telah memiliki

izin dari dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian .

Pasal 10

- (1) Minuman Beralkohol Tradisional harus memenuhi standar mutu produk.
- (2) Pengujian standar mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang obat dan makanan.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 11

Minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh Perseratus);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);

BAB III

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta.

Pasal 13

Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap:

- a. pengadaan;
- b. peredaran;
- c. penjualan; dan
- d. penyimpanan.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 14

Pengadaan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah impor Minuman Beralkohol oleh Importir.

Pasal 15

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengadaan impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 14 wajib melaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian.

Bagian Ketiga

Peredaran

Pasal 16

Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor dapat diedarkan jika:

- a. telah memiliki izin edar dari kepala instansi yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
- b. telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan pita cukai.

Pasal 17

- (1) Peredaran Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dilakukan oleh :
 - a. Distributor;
 - b. Sub Distributor; dan
 - c. Penjual Langsung.
- (2) Selain peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual oleh pengecer dalam bentuk kemasan.
- (3) Pengecer Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Peredaran Minuman Beralkohol dilarang dilakukan pada tempat:
 - a. pemukiman masyarakat;
 - b. tempat yang berdekatan dengan:
 1. tempat peribadatan;
 2. lembaga pendidikan; dan
 3. rumah sakit.

- c. gelanggang remaja;
- d. kaki lima;
- e. terminal;
- f. stasiun;
- g. kios kecil;
- h. toko;
- i. penginapan remaja;
- j. bumi perkemahan;
- k. warung;
- l. pasar tradisional;
- m. tempat keramaian; dan
- n. tempat lain yang tidak berijin;

Pasal 19

Peredaran Penggunaan Minuman Beralkohol Tradisional dilakukan jika:

- a. telah memiliki izin edar dari:
 - 1. lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
 - 2. Perangkat Daerah yang berwenang dibidang perdagangan;
- b. untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan; dan
- c. dalam wilayah Daerah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut terkait tatacara peredaran Minuman Beralkohol dalam negeri, minuman beralkohol impor, dan minuman beralkohol tradisional akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Penjualan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Pedagang Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor harus memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya.

Paragraf 2

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor

Pasal 22

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor golongan A, golongan B dan golongan C untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di:
 - a. hotel,
 - b. restoran;
 - c. bar;
 - d. pub; dan
 - e. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah restoran yang mempunyai klasifikasi bintang 3.
- (4) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.
- (5) Pub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.
- (6) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Minuman Beralkohol Golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa:

- a. *supermarket*; dan
- b. *hypermarket*;

Pasal 24

- (1) Penjual Langsung dan/atau pengecer dapat menjual Minuman Beralkohol Golongan A di lokasi khusus.
- (2) Lokasi khusus dan tatacara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Perizinan

Pasal 25

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perdagangan.
- (3) SIUP-MB golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam pengajuan Izin SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat penunjukan dari Sub. Distributor sebagai penjual langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol tempat lainnya dan penjual langsung dari atau pengecer minuman beralkohol

golongan B dan golongan C yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;

- b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
- c. Fotocopy SIUP Kecil/Menengah/TDUP;
- d. Fotocopy NPWP;
- e. Fotocopy KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan;
- f. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm pemilik/penanggungjawab perusahaan sebanyak 4 lembar; dan
- g. Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.

- (5) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 26

SIUP-MB untuk penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Pasal 27

- (1) SIUP-MB berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

- (3) Penjual langsung yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib memperbarui SIUP-MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

Bagian Keenam

Batas Usia Konsumen Minuman Beralkohol

Pasal 28

- (1) Penjual Langsung dan/atau pengecer yang menjual Minuman Beralkohol dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Bagian Ketujuh

Penyimpanan

Pasal 29

Penyimpanan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor wajib dilakukan pada tempat yang terpisah dengan barang lain.

Pasal 30

- (1) Keterangan mengenai Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor yang masuk dan keluar dari gudang penyimpanan dimasukkan ke dalam kartu data penyimpanan.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. jumlah barang;
 - b. merek;
 - c. tanggal masuk ke dalam gudang;
 - d. tanggal keluar dari gudang; dan
 - e. asal barang.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB IV
PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 32

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan sekali yang dibiayai melalui APBD.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Produsen, IT-MB, Distributor, dan Sub-distributor memberikan laporan realisasi Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.
- (2) Penjual Langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang berwenang dibidang perdagangan dengan memberikan tembusan kepada Gubernur.

BAB V

LARANGAN

Bagian Kesatu

Minuman Oplosan

Pasal 34

Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan.

Pasal 35

Pengawasan pelarangan Minuman Oplosan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Melibatkan Anak Dalam Penyalahgunaan, Produksi, Distribusi
Minuman Beralkohol

Pasal 36

Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi Minuman Beralkohol.

Pasal 37

Pengawasan pelanggaran melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, distribusi minuman beralkohol dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

Masyarakat ikut berperan serta dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta pelanggaran Minuman Oplosan.

Pasal 39

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa :

- a. memberikan informasi/laporan mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan;
- b. mengawal proses pelaksanaan Peraturan Daerah; dan/atau
- c. mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatif Minuman Beralkohol.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain oleh Penyidik Polri, Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Produsen Minuman Beralkohol Tradisional yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Produsen dan/atau IT-MB yang tidak melaksanakan kewajiban menempelkan label pada kemasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang menjual secara langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan Golongan C, selain dari tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Pengecer Minuman Beralkohol golongan A selain dari tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Penjual Langsung dan Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol golongan A kepada konsumen selain dari Lokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (8) Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (bulan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Penyimpanan Minuman Beralkohol yang dilakukan pada tempat atau ruang yang tidak terpisah dengan barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(10) Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(11) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta; dan
- b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Yogyakarta.

ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

(.....)

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (/).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa Kota Yogyakarta sebagai salah satu tujuan tempat wisata yang banyak didatangi dari pengunjung lokal maupun pengunjung luar negeri. Dengan tujuan daerah tempat wisata, potensi ditemukan tempat-tempat yang berjualan minuman beralkohol juga ada. Dimana minuman beralkohol yang pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Selain itu Minuman beralkohol juga dapat menimbulkan gangguan ketertiban serta ketenteraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol.

Bahwa untuk menciptakan keseimbangan dan perlindungan dalam mewujudkan ketertiban serta ketenteraman dimasyarakat, maka diperlukan peredaran dan penjualan terhadap Minuman Beralkohol serta pengendalian, pengawasan dan pelarangan khususnya terhadap minuman oplosan dan penyalahgunaan minuman beralkohol terhadap anak.

Agar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol berjalan dengan optimal, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang dilaksanakan melalui pengaturan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait beserta Stakeholder dan masyarakat untuk berperan dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat

Peraturan Daerah ini merupakan tindaklanjut dari amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan. Dengan amanat tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah ini juga hasil dari evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur tentang Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Yogyakarta yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta menyeimbangkan kepentingan di mana Kota Yogyakarta sebagai tempat tujuan pariwisata dan tujuan pendidikan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Perlindungan” yaitu perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Ketertiban umum” yaitu menjaga suasana tertib dan kondusif dari potensi akibat buruk Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “instansi” yang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang obat dan makanan atau institusi yang mempunyai sertifikasi untuk melakukan pengujian antara lain Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY, Balai Laboratorium Kesehatan DIY, Sucofindo, dan Laboratorium Universitas Gadjah Mada.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

	Cukup Jelas
Pasal 13	
	Cukup Jelas
Pasal 14	
	Cukup Jelas
Pasal 15	
	Cukup Jelas
Pasal 16	
	Cukup Jelas
Pasal 17	
	Cukup Jelas
Pasal 18	
	Cukup Jelas
Pasal 19	
	Cukup Jelas
Pasal 20	
	Cukup Jelas
Pasal 21	
	Cukup Jelas
Pasal 22	
Ayat 1	
	Cukup Jelas
Ayat 2	
	Yang dimaksud dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 adalah yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
Ayat 3	

Yang dimaksud dengan Restoran bintang 3 adalah yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Ayat 4

Yang dimaksud dengan bar adalah yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Ayat 5

Yang dimaksud pub adalah yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pengawasan yang dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk adalah pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dengan membentuk Tim Terpadu Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Anggota Tim Terpadu terdiri dari unsur :

1. Dinas yang tugas dan tanggung jawab dibidang perdagangan dan perindustrian
2. Dinas yang tugas dan tanggung jawab dibidang kesehatan
3. Dinas yang tugas dan tanggung jawab dibidang pariwisata
4. Dinas yang tugas dan tanggung jawab dibidang keamanan dan ketertiban (satpol PP)
2. Balai Pengawas Obat dan Makanan
3. Dinas terkait lainnya
4. Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

	Cukup Jelas
Pasal 37	
	Cukup Jelas
Pasal 38	
	Cukup Jelas
Pasal 39	
	Cukup Jelas
Pasal 40	
	Cukup Jelas
Pasal 41	
	Cukup Jelas
Pasal 42	
	Cukup Jelas
Pasal 43	
	Cukup Jelas
Pasal 44	
	Cukup Jelas